



P U T U S A N
NOMOR : 92/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

S U Y O T O, S.T., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 33, RT. 02, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H. ;-----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H. ;-----
3. RIZAL, S.H. ;-----
4. ZAINUL IDWAN, S.H. ;-----
5. RANGGI SETIYADI, S.H. ; dan-----
6. JULITA, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAIFUL ANWAR & REKAN, beralamat di Jalan W.R. Supratman Gg. Beringin No. 42, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

L A W A N :

BUPATI BENGKULU UTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

No. 1 Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. AHMAD KUSWANDI, S.H., pekerjaan Advokat ;-----

2. IRWAN, S.H., pekerjaan Advokat ;-----

3. BOY HENDRA ZULKAIFAN, S.H., pekerjaan Advokat ;

4. USMAN WAHID SIREGAR, S.H., pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, jabatan Kepala Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;----

5. SAHMAD, S.Sos., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
jabatan Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan
dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia ;-----

6. WENDY ALAKAM, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
dan Perikatan, Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara ; dan-----

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



7. REZA RIZKI, SIP., M.Si., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 300/58/B.2/2019 tertanggal 20 Mei 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 92/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : Nomor : 92/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 92/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 19 Juni 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara Nomor : 92/G/2019/PTUN.BKL ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 92/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888.05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Suyoto, ST Tanggal 31 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888-05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SUYOTO, ST Tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA ;----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
 - Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 - Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-----

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terjadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun setelah menempuh upaya keberatan dan banding administrasi sampai saat ini tidak di jawab oleh Tergugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN.-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 26 (dua puluh enam) tahun mengabdikan akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat sehingga Penggugat kehilangan hak yaitu:-----

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;---
- hilangnya hak bekerja serta hilang hak untuk memiliki pekerjaan yang layak;-----
- hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara di unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar./bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 4 Januari 2019, terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi kepada Bupati Bengkulu Utara dan di telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019.-----

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administratif sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2019 yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019,-----

Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan dan upaya banding yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.-----



Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui.-----

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:-----

1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Nomor: Kep.0357A/W.07/92.S) Tangai 9 Juni 1992.-----

1.2. Penggugat Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KP.02.03-W07/443/KPTS/93-S) Tanggai 15 Mei 1993.-----

2. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipercayai selama Karir Perjalanan Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri dengan Jabatan, Yakni:-----

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- 2.1. Staf pada Dinas Pada Pekerjaan Umum sebagai staf pelaksana Teknis tahun 1992 s.d 2008.-----
- 2.2. Kasi Geologi Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Tahun 2008 s.d 2012.-----
- 2.3. Kasi Irigasi pada Dinas Perkerjaan Umum Tahun 2012 s.d 2015.-----
- 2.4. Kabid PSDA pada Dinas Perkerjaan Umum Tahun 2015 s.d 2016.-----
- 2.5. Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2016-2018.-----
3. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Prestasi dan mendapatkan Penghargaan berupa:-----
 - 3.1. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (Kepres RI Nomor: 8/TK/Tahun 2010.-----
4. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat terakhir Pembina (IV/a) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor:K.888-05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SUYOTO, ST Tanggal 31 Desember 2018;-----
5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa, dengan alasan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap;-----

6. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan;-----
7. Bahwa sesuai Pertimbangan Putusan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara tindak Pidana Korupsi dimaksud Penggugat sama sekali tidak menikmati serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan Penggugat sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018;-----
8. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1. 2 diatas sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----
9. Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban : huruf f. memberikan

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di terbitkan/diumumkan), atau setelah kurang lebih 9 bulan kemudian , tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018;-----

10. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, mumutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding adminitratif kepada :-----

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



1. Bahwa Penggugat Menyampaikan Surat keberatan Kepada Bupati Bengkulu Utara berdasarkan surat tertanggal 28 Februari 2019 dan surat di terima pada tanggal 6 Maret 2019, akan tetapi surat keberatan Penggugat tidak juga di jawab oleh Tergugat sampai sekarang;-----

2. Bahwa surat keberatan yang telah dikirimkan tidak juga ada jawaban maka, Pengugat Menyampaikan surat Banding Administrasi, ke Gubernur Bengkulu berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2019 dan surat di terima pada tanggal 25 Maret 2019, akan tetapi surat Pengugat tidak juga di jawab oleh Gubernur Bengkulu sampai sekarang;-----

Dari point 1 dan 2 tersebut diatas Tergugat dan Atasan Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud ketentuan Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut:-----

a. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----

b. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----

c. Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Dan bahwa Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
- b. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----
- c. Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Oleh karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

11. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266
menyebutkan bahwa;-----

Paragraf 6

**TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN**

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:-----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahli utama; atau-----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, J A, J F selain J F ahli utama.-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan, sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini,
yakni:-----

Paragraf 1

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara,
apabila:-----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota -lembagan nonstruktural; atau;-----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;-----
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



13. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----

14. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keiuaranya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

- 1) terdapat kesalahan prosedur; atau-----
- 2) terdapat kesalahan substansi.-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).-----

15. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip ;-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;-----

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU- XVII/2018 Pasal 87 ayat (4) huruf d; "Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".-----

Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d, di atas maka sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan demi hukum.-----

16. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa ;-----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila-----

a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

c. Dan seterusnya ;-----

17. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



18. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa sebagai perkara a quo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir buian sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----
20. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Maret 2018, maka Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;-----
21. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Maret 2018) dan bukan tanggal 31 Desember 2018 (dua tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



22. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri bukan merupakan hierarki urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara/Objek Sengketa tersebut.-----

23. Bahwa, Tergugat juga tidak cermat dan menyalahi kompetensi dan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:-----

“Gubernur Menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”-----

Maka berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.823-P.659 25 Oktober 2016, Pangkat/Golongan Pembina IV/a Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan jelas Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa, adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.-----

24. Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:-----

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;-----

Oleh karena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum dalam menggunakan kewengannya.-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

25. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta- fakta sebagaimana di uraikan diatas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum secara prosedur dan substansi dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----

26. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 26 (dua puluh enam) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang;-----

Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

27. Bahwa akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

28. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888-05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SUYOTO, ST Tanggal 31 Desember 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888-05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SUYOTO, ST Tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- a. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;-----
- b. Bahwa memang Benar, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;-----
- c. Bahwa memang benar TERGUGAT telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN NOMOR : K.888-05 A.N SUYOTO, ST;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bgl20 Maret 2018. Pada halaman 54. Mengadili:-----
- Pada point 1. Menyatakan terdakwa Suyoto, ST bin (Aim) Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.-----
 - Pada point 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto, ST bin (Aim) Paimin oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.-----
 - Pada Point 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
- e. Pada tanggal 20 Juli 2018 melalui nota kesepakatan bersama rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara, disepakati akan memproses pemberhentian tidakdengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara
- Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;

f. Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan ruang lingkup antara lain meliputi:-----

- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.-----
- Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018;-----

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, NOMOR : K.888-05 tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN A.N SUYOTO, ST Yang penerbitannya telah sesuai :-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ;-----
- Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik / AUPB, khususnya terkait asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;-----

Tanggapan atas dalil / Posita / alasan-alasan Gugatan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemndang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi 'Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum" ;-----

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUYOTO, ST didasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

3. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil NOMOR : K.888-05 A.N SUYOTO, ST tertanggal 31 Desember 2018, adalah SAH dan sesuai ketentuan Perundang-undangan ;-----

Bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-05, tertanggal 31 Desember 2108, terdapat diktum yang berbunyi Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;-----

Bahwa peraturan perundang - undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

1. Bahwa Berdasarkan Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Keias IA Bengkulu No : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bgl tanggal 20 Maret 2018. Pada halaman 54. Mengadili:-----

- Pada point 1. Menyatakan terdakwa Suyoto, ST bin (Aim) Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.-----

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto, ST bin (Aim) Paimin oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.-----
- Pada Point 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No : 28/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bgl tanggal 20 Maret 2018 tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:---

- a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- c) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30A/. 139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat
(2) dan ayat (4) huruf b dan d ;-----

- d) Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018
tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan ;-----

4. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat termasuk dalam lingkup
hukum pidana sehingga secara yuridis formil tidak ada
pemberitahuan putusan pidana terhadap Penggugat kepada
Tergugat dari pengadilan dan / atau Jaksa Penuntut Umum,
berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan alur proses
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut:-----

- a) Terbitnya Surat KPK Nomor : B.1213/KSP.00/10/16-032018
tanggal 1 Maret 2018 Perihal koordinasi bersama terkait
pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Dalam surat
tersebut BKN dan KPK telah menyepakati hal yang perlu
mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan
peraturan terkait manajemen ASN salah satunya dalam hal
pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht)
dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;-----

b) melalui surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Permintaan Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Utara beserta petikan putusan yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

c) Bahwa tanggal 21 November 2018 dilaksanakan rapat Tim Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kab. Bengkulu Utara tentang PNS yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

d) tanggal 31 Desember 2018 tergugat menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan" dan Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;-----

6. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat.;-----

Menanggapi Keberatan Penggugat pada Dalil / Posita / Alasan-alasan Gugatan terkait dengan objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut;-----

1. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.-----
- 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : K.888-05 A.N Suyoto, ST adalah SAH.-----
- 3) Membebaskan biaya perkara pada PENGUGAT.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Juli 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 24 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888.05 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Atas Nama SUYOTO, ST, tertanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
KEP.035/AW.07/ 92.s tanggal 9 Juni 1992 hal
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Suyoto,
ST(Fotocopy dari Aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.02.03-
W07/443/KPTS/93-s tanggal 15 Mei 1993 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Suyoto, ST
(Fotocopy dari Aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor:11-07/0037/KEP/IV/1995 tanggal 1 Maret 1995
tentang kenaikan pangkat (II/a) ke pangkat golongan
(II/b) an. Suyoto, ST(Fotocopy dari Aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
821.823.2-14 tanggal 11 Nopember 2002 tentang
tentang kenaikan pangkat (II/c) ke pangkat golongan
(III/a) an. Suyoto, ST (Fotocopy dari Aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
823.596. tanggal 6 September 2006 tentang kenaikan
pangkat (III/a) ke pangkat golongan (III/b) an. Suyoto,
ST TMT 1 Oktober 2006 (Fotocopy dari Aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
823.471 tanggal 18 September 2008 tentang
kenaikan pangkat (III/b) ke pangkat golongan (III/c) an.
Suyoto, ST TMT 1 Oktober 2008 (Fotocopy dari
Aslinya);-----

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
823.1221 tanggal 21 September 2012 tentang
kenaikan pangkat (III/c) ke pangkat golongan (III/d) an.
Suyoto, ST TMT 1 Oktober 2012 (Fotocopy dari
Aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
821.016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang
Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Fotocopy
dari Aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
SK.823-P.659 tahun 2016 tentang kenaikan pangkat
(III/d) ke pangkat golongan (IV/a) an. Suyoto, ST TMT 1
Oktober 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
11. Bukti P-11 : Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 2
Januari s/d 31 Desember 2016 (Fotocopy dari Aslinya);-
12. Bukti P-12 : Putusan Nomor :28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl (Fotocopy
dari Aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Surat Cuti Bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan
Bengkulu Nomor:W8.PAS3.PK.01.04.06-378 perihal
bahwa Penggugat dapat pemotongan masa tahanan
(Fotocopy dari Aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Surat keberatan yang ditujukan kepda Bupati Bengkulu
Utara tanggal 28 Februari 2019 atas diterbitkannya
Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor:K.888.05
Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Suyoto, ST(Fotocopy dari Aslinya);-

15. Bukti P-15 : Tanda terima surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor:K.888.05 tanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);----

16. Bukti P-16 : Surat Banding keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 21 Maret 2019 atas diterbitkannya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor:K.888.05 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Suyoto, ST(Fotocopy dari Aslinya);-----

17. Bukti P-17 : Tanda terima surat banding administrasi atas diterbitkannya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor:K.888.05 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Suyoto, ST(Fotocopy dari Aslinya);-----

18. Bukti P-18 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI an. Suyoto tanggal 16 April 2010 (Fotocopy dari Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888.05 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Atas Nama SUYOTO, ST, tertanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:131.17-344 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Utara (Fotocopy dari Fotocopy);-----
3. Bukti T-3 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:B.1213/KSP.00/ 10/16-03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian(Fotocopy dari Fotocopy);-----
4. Bukti T-4 : Surat BKN Nomor:K 26-30/V-55/5/99 tanggal 17 april 2018 perihal Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Nota Kesepakatan Bersama rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian pemerintah daerah sepropinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor:182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018,
Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 september 2018
tentang Penegakan hukum terhadap pegawai Negeri
Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan (Fotocopy dari Fotocopy);-----

7. Bukti T-7 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotocopy dari Aslinya);-
8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal permohonan permintaan data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Utara beserta petikan putusan yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan(Fotocopy dari Aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Notulen Rapat Tim Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 November 2018 tentang pembahasan pemberhentian Tidak Dengan

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotocopy dari Fotocopy);-----

10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No:28/Pid.sus.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888.05 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Suyoto, ST Tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75, 77, dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Bupati Bengkulu Utara dan Banding kepada Gubernur Bengkulu namun tidak dijawab sampai sekarang, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, telah membuka ruang penyelesaian sengketa

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat merujuk Pasal 75, 77, dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keberatan dan Banding tidak dijawab maka Keberatan dianggap dikabulkan serta timbul kewajiban bagi Badan/Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan pengabulan adalah mekanisme/tahapan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta dikabulkan ketika sengketa tersebut dilakukan pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), untuk sampai pada pernyataan pengabulan gugatan Penggugat yang telah diperiksa pada Pengadilan (*legal action*) harus terlebih dahulu dilakukan pengujiannya dan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan uraian di atas patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.035/A/W.07/92.5 Tanggal 9 Juni 1992 (*vide* Bukti P-2) ;---
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.02.03-W07/443/KPTS/93-S Tanggal 15 Mei 1993 (*vide* Bukti P-3) ;--
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018 (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan Surat No. : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang menyepakati untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-3) ;-----

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-7) ;-----
- Bahwa Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan rapat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 21 November 2018 (*vide* Bukti T-9) ;-----

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292 :

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----

huruf b : *PNS yang menduduki :-----*

1. *JPT Pratama ;-----*

2. *JA ;-----*

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan*-----

4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*-----

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat menyalahi kompetensi dan kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; Pangkat/Golongan Penggugat adalah Pembina IV/a sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* terjadi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 362 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----
Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :-----

Angka 14: *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;-----*

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan norma tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 maupun peraturan sektoral lainnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut tidak dapat diterapkan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, selain itu kandungan norma dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*ic.* Bupati Bengkulu Utara) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018 (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----*

Ayat (2): *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Ayat (3): *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara melakukan rapat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 21 November 2018 (*vide* Bukti T-7 *Jo.* Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan diterbitkan/diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat prosedur/tahapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex specialis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dengan berpedoman pada penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----*

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan Putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Maret 2018, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekwensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*
huruf b :

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;-----

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan*

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti landasan/acuan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yakni Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan Surat No. : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang menyepakati untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018, dan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Tanggal 3 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7), materi muatan maupun tujuan objektif dari beberapa landasan/acuan tersebut adalah dalam rangka pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi khususnya terhadap

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, yang mana di dalamnya tidak tercantum pembebanan kewajiban lain kepada PNS, landasan/acuan tersebut selanjutnya diderivasikan ke dalam surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (*ic. objek sengketa*) yang juga tidak terdapat klausul pembebanan kewajiban lain bagi Penggugat, selain itu keterlambatan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut (*ic. objek sengketa*) tidak pula berakibat terabaikannya hak-hak Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar pemberlakuan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang bukan merupakan hirarki urutan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana menurut UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-6) dihubungkan dengan

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dengan materi muatan/tujuan objektif yang terkandung dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara *a quo*, menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar, sedangkan digunakan atau tidaknya Surat Keputusan Bersama tersebut sebagai acuan/rujukan penerbitan objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat *a quo* tidak berpengaruh terhadap prosedur formil penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena tidak memperhatikan batasan pidana ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil substansi para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

huruf b : *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----*

Menimbang, bahwa terhadap substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 20 Maret 2018 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ; - -

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 87 Ayat (4) uruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dijadikan dalil substantif oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana yang bukan karena jabatan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sumir dan keliru ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan, Penggugat telah mengabdikan sebagai PNS selama 26 Tahun, serta Penggugat turut aktif melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dibuktikan dengan perjalanan karir Penggugat (*vide* Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (*Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, S.H., M.H.

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

B A H E R M A N, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1 Pendaftaran	Rp 30.000,-
. Gugatan.....	.

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK	Rp	100.000
.	Perkara.....	.	,-
3	Panggilan.....	Rp	37.000,-
.	
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.	
6	PNBP.....	Rp	
.	
		Jumlah	Rp 203.000
		.	,-
		(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)	

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No. 92/G/2019/PTUN.BKL